



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1932/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Maluku, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
- b. bahwa beberapa nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2017/2022 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2017/2022 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Maluku;
7. Wali Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1932/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA
AMBON

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	drg. Roberto Hutapea, Sp.BM	197108232000121004	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
2	dr. Priorita Reliyanti	197903142011012005	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
3	dr. Hanif Muchdy Hendarto, Sp.PD	198010122008121002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
4	dr. Ika Wiraswesty C, Sp.OG., M.Biomed	198107212022032001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
5	dr. Arief Rachman, Sp.B	198306132020121002	Penata, III/c	Anggota	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
6	dr. Kresna Cahyadi, Sp.PD	198408282020121001	Penata, III/c	Anggota	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
7	Sudarlin, SKM	198810022022031001	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	Siti Syamsiyah	199507252020122013	Pengatur, II/c	Tata Usaha	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003